

## **BAB 2**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

### **2.1 Dasar Teori**

#### **2.1.1 Konversi Lahan Pertanian Pangan**

Konversi lahan di Indonesia terjadi dalam skala yang cukup besar, melibatkan ribuan hektar lahan pertanian primer dengan irigasi teknis (Firman, 2004). Konversi lahan pertanian adalah fenomena yang tidak dapat dihindari bagi kota-kota besar seperti halnya Kota Semarang. Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu kuat, sementara luas lahan terbatas. Selama ini lahan mempunyai land rent yang rendah dibandingkan dengan sektor lain, akibat lahan pertanian secara terus menerus akan mengalami konversi lahan ke non pertanian. Padahal lahan pertanian (sawah) selain mempunyai nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pangan, lahan juga berfungsi ekologi seperti mengatur tata air, penyerapan karbon diudara dan lain sebagainya. Konversi lahan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Selain juga dapat menyebabkan pemborosan investasi pada jaringan irigasi yang dibangun untuk mendukung lahan pertanian khususnya sawah, penurunan produksi pangan merupakan dampak langsung yang terjadi akibat konversi lahan pertanian. Dari sudut pandang ekonomi konversi lahan pertanian disebabkan oleh tarikan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dan dorongan petani pemilik lahan. Konversi lahan pertanian, secara langsung berdampak terhadap kehilangan produksi pertanian, kehilangan lapangan pekerjaan, dan kerugian investas infrastruktur irigasi terutama untuk tanaman padi.

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Rustiadi dan Reti, 2008). Konversi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan yang serius. Berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan subsistem ketahanan pangan terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu subsistem ketersediaan, keterjangkauan, serta subsistem konsumsi pangan dan gizi. Subsistem ketersediaan merupakan subsistem yang terkait langsung dengan isu konversi lahan.

Menurut Irawan (2005) dampak dari konversi lahan terhadap masalah pangan tidak dapat segera terselesaikan, hal ini disebabkan oleh empat faktor, yaitu :

1. Lahan sawah yang sudah dikonversi ke penggunaan non pertanian bersifat permanen atau tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah.
2. Upaya perعتakan sawah baru untuk pemilihan produksi pangan pada kondisi semula membutuhkan jangka waktu yang lama.
3. Sumber daya lahan yang dapat dijadikan sawah semakin terbatas, terutama di Pulau Jawa.
4. Tidak adanya inovasi teknologi baru untuk meningkatkan produksi padi.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk upaya mengendalikan konversi lahan pertanian, namun peraturan-peraturan tersebut masih belum bisa meredam maraknya kegiatan konversi lahan. Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan pemerintah dan pemerintah daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasarkan pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut negara yaitu pemerintah dan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sebagaimana ditentukan bahwa provinsi kabupaten/kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material

maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Penggunaan lahan pertanian.
2. Penggunaan lahan bukan pertanian.

Berkaitan dengan penggunaan lahan, salah satu ancaman terhadap ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Proses urbanisasi yang tidak terkendali telah berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dan fungsi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki sumber penghasilan disektor agraris sehingga lahan pertanian pangan memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, budaya, dan religius. Namun meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan serta kebutuhan lahan untuk pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka perlu diupayakan meningkatkan kedaulatan pangan. Menurut Siamatupang dan Irawan,(2003), untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan perundang-undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu:

- (1) RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian.
- (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian.

### **2.1.2 Definisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian

pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Lahan adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian, dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian yang subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Kecilnya luas garapan petani juga disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga petani yang tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/kepemilikan lahan terus bertambah yang berakibat kepada sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, pengendalian alih

fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering). Untuk menjamin kecukupan pemenuhan akan bahan pangan, maka dalam perencanaan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan kepada :

1. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk.
2. Pertumbuhan produktivitas.
3. Kebutuhan pangan nasional.
4. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan.
5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Musyawarah petani.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan. Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka undang-undang ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B

selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah.

Penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian. Usulan selanjutnya disebarkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan dan saran perbaikan. Disamping itu pada UU No. 41 tahun 2009 pasal 23 dengan tegas disebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam peraturan pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk di tingkat provinsi diatur dalam peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah provinsi serta di kabupaten/kota diatur dalam Peraturan daerah tata ruang wilayah kabupaten/kota. Demikian juga halnya apabila suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Ketentuan lebih detail tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011.

### **2.1.3 Filosofi Perlindungan Lahan Pertanian**

Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu :

- 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan.
- 2) Produktivitas lahan.
- 3) Fragmentasi lahan pertanian.
- 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian.
- 5) Sistem irigasi.
- 6) Land rent lahan pertanian.
- 7) Konversi.
- 8) Pendapatan petani.
- 9) Kapasitas SDM pertanian.
- 10) Kebijakan di bidang pertanian.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar merupakan isu strategis dalam program ketahanan pangan nasional terutama dalam aspek ketersediaan pangan. Jaminan ketersediaan pangan nasional, perlu dilakukan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dari konversi ke penggunaan lain di luar pertanian. Konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian (Irawan 2003). Persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut menurut Irawan (2003) muncul karena fenomena ekonomi dan sosial, yaitu : 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk, dan 3) pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu : 1) menekan intensitas faktor sosial-ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan, 2) mengendalikan luas, lokasi dan jenis lahan sawah yang dikonversi untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan, dan 3) menetralkan dampak negatif konversi lahan melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi lahan.

Perlindungan lahan pertanian pangan dapat dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, yang terkait dengan pengaturan fisik maupun institusional. Furuseth dan Pierce (1982) menyebutkan beberapa program perlindungan lahan pertanian pangan yang dilakukan di Amerika Utara selain dari aspek zonasi, juga ada beberapa program seperti

insentif dan disinsentif pajak, bank lahan, pembelian hak pengembangan (Purchase of Development Rights) maupun transfer hak pengembangan (Transfer of Development Rights). Kehilangan lahan pertanian di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh proses urbanisasi dan industrialisasi (Firman 1999). Nilai lahan pertanian cenderung tetap dan lebih murah pada wilayah yang berada jauh di luar pengembangan perkotaan. Perlindungan lahan pertanian yang efektif harus bisa meningkatkan investasi pada lahan pertanian, agar produk pertanian menarik secara ekonomi. Nelson (1992), menyatakan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang efektif harus mempengaruhi pasar lahan dengan empat cara. Pertama, kebijakan perlindungan lahan harus mampu meningkatkan nilai produktif dari lahan pertanian. Kedua, kebijakan perlindungan harus menstabilisasi, mengurangi atau menghilangkan nilai konsumtif (penggunaan untuk properti). Ketiga, pemerintah harus mengurangi nilai spekulatif lahan pertanian karena tekanan urbanisasi. Keempat program perlindungan harus bisa menghilangkan impermanence syndrome, yaitu berkurangnya kepercayaan petani terhadap usahataniya karena merasa usahataniya tidak menguntungkan dan akan kalah oleh sektor lain.

#### **2.1.4 Insentif Dan Disinsentif Lahan Pertanian**

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 mengatur dengan cukup rinci bentuk insentif yang diberikan dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kepada petani. Secara umum bentuk insentif yang diberikan hampir sama dari pusat sampai kabupaten yaitu dalam bentuk pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan saprodi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah, penghargaan petani berprestasi, serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Insentif-insentif yang diberikan seperti bantuan saprodi, infrastruktur, dan pengembangan varietas merupakan program yang rutin sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak program revolusi hijau. Sehingga pelaksanaan insentif dalam bentuk ini, dari aspek mekanisme dan kelembagaannya sudah lebih mudah dilaksanakan walaupun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda No. 14 Tahun 2012). Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3). Hal ini mengingat bahwa lahan



pertanian yang produktif merupakan aset yang penting dalam pembangunan pertanian. Sedangkan tujuan dari pemberian insentif sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani.
- 4) Memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani.
- 5) Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

**a. Insentif dan Disinsentif**

Berdasarkan peraturan perundangan, untuk definisi insentif sendiri memiliki dua pengertian. Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, insentif merupakan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Berdasarkan RTRWN, insentif merupakan sesuatu yang diberikan apabila pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan perauran zonasi. Disinsentif dapat didefinisikan sebagai perangkat untuk mengendalikan/membatasi pertumbuhan dan mencegah/ mengurangi perwujudan atau perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif dapat dilihat sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

**b. Sanksi dan disinsentif**

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan ada yang menyamakan disinsentif dengan sanksi, atau meniadakan disinsentif dan menggantikannya dengan sanksi. Namun sebenarnya disinsentif tidak sama dengan sanksi. Disinsentif merupakan perangkat yang diterapkan untuk mencegah atau mengendalikan suatu kegiatan yang memiliki dampak negatif, sedangkan sanksi terkait dengan kepatuhan terhadap arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang atau peraturan zonasi. Apabila peraturan dalam rencana tata ruang tidak dipatuhi atau dilanggar, maka pelaku pelanggar tersebut akan dihukum dengan dikenakan sanksi, bukan disinsentif. Apabila disinsentif bersifat mencegah atau mengendalikan maka sanksi bersifat menghukum. Disinsentif dapat diterapkan untuk kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang tetapi ingin dikendalikan.

### c. Jenis Insentif Lahan Pertanian

Pemberian insentif terhadap petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian agar mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dalam kuantitas yang tinggi supaya mampu memenuhi kebutuhan pangan dan untuk meningkatkan nilai kompetitif dari sektor pertanian sendiri. Hal ini dilakukan supaya sektor pertanian pangan tidak ditinggalkan kerana memiliki nilai/value yang seimbang dengan sektor-sektor lain. Pemberian insentif terhadap petani merupakan bentuk perlindungan dan apresiasi terhadap petani yang mempertahankan luasan lahan pertaniannya untuk menghasilkan pangan. Bentuk insentif yang diberikan berupa :

1. Pengembangan infrastruktur pertanian.
2. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan variates unggul.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
5. Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan/atau
6. Penghargaan bagi petani berprestasi.

### d. Jenis Disinsentif Lahan Pertanian

Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila petani sebagai penerima insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsi. Pencabutan insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

## 2.2 Dasar Normatif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kajian normatif ini berisi mengenai aturan-aturan normatif yang terkait mengenai insentif dan disinsentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aturan normatif ini diambil dari undang-undang dan peraturan pemerintah.

### 2.2.1 Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat penduduk Indonesia yang masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian

yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. Perencanaan dan penetapan.
- b. Pengembangan.
- c. Penelitian.
- d. Pemanfaatan.
- e. Pembinaan.
- f. Pengendalian.
- g. Pengawasan.
- h. Sistem informasi.
- i. Perlindungan dan pemberdayaan petani.
- j. Pembiayaan.
- k. Peran serta masyarakat.

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa : lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara, dengan pertimbangan:

1. Merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus.
2. Merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi.
3. Merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Dalam UU Nomor 41/2009 juga dinyatakan bahwa dalam suatu hal, suatu daerah/kawasan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :

- 1) Perlindungan sumber daya lahan dan air.
- 2) Pelestarian sumber daya lahan dan air.
- 3) Pengelolaan kualitas lahan dan air.
- 4) Pengendalian terhadap pencemaran.

Hal ini dilakukan guna memberikan jaminan bahwa LP2B yang telah ditetapkan, tetap produktif dan mampu memberikan dukungan dalam proses produksi pangan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Walaupun suatu kawasan telah ditetapkan sebagai LP2B, bukan berarti bahwa lahan tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya. LP2B dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B. Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan, tetapi dalam hal untuk kepentingan umum, dapat dilakukan alih fungsi tetapi dengan syarat harus melalui kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan terlebih dahulu haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan. Dalam UU Nomor 41/2009 juga secara tegas mengatur bahwa orang atau badan yang melanggar tentang ketentuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan sampai kepada penutupan lokasi, pencabutan izin sampai kepada denda dan hukuman penjara.

Apabila UU Nomor 41/2009 benar-benar dapat diimplementasikan secara tertib dan benar, maka merupakan suatu langkah strategis dalam upaya mengerem laju alih fungsi lahan pertanian produktif. Tinggal sekarang sejauh mana pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mau dan mampu mengimplementasikan UU Nomor 41/2009 tersebut serta mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah masing-masing guna mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan.

### **2.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh

peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam.

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung serta berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut. Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur mayoritas terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur.

Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pembaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemberian Insentif terhadap petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka

Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional. Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

**A. Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk :**

1. Mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani.
4. Memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani.
5. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

**B. Jenis Insentif**

Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa :

1. Pengembangan infrastruktur pertanian.
2. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
5. Jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan/atau
6. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

1. Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan
  - a) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan milik petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

- b) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengembangan infrastruktur pertanian, yang meliputi :
    - a) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
    - b) Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani.
    - c) Perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
    - d) Perbaikan kesuburan tanah, dan/atau
    - e) Konservasi tanah dan air.
  3. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, yang meliputi:
    - a) Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal.
    - b) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
  4. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, yang berupa :
    - a) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
    - b) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penyediaan sarana produksi pertanian, yang paling sedikit meliputi : penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi. Fasilitas produksi ini meliputi :
    - a) Penggilingan padi dan lantai jemur, dan
    - b) Gudang.

Sarana dan prasarana produksi pertanian diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai diatur dengan Peraturan Menteri.
  6. Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



- a) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diwujudkan melalui program sertifikat tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b) Program sertifikat tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- c) Dalam melaksanakan program sertifikat tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, instansi yang membidangi urusan pertanahan berkoordinasi dengan menteri dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

7. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi, diberikan dalam bentuk :

- a) Pelatihan.
- b) Piagam, dan/atau
- c) Bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penilaian tim yang masing-masing dibentuk oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian petani berprestasi tinggi oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

## **2.3 Metode Analisis**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan (Basuki : 2006 : 92). Metode analisis untuk mencapai tujuan penelitian terdiri dari 3 tahapan analisis yaitu menentukan faktor-faktor yang menentukan insentif dan disinsentif pertanian di Kota Semarang, menentukan jenis-jenis insentif dan disinsentif yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan lahan pertaniannya dan menentukan nilai insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan pertanian di Kota Semarang.

### **2.3.1 Data Penelitian**

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan disusun ke dalam tabel kebutuhan data. Penyusunan tabel kebutuhan data bertujuan untuk mempermudah proses penelitian dalam mendapatkan data pada saat melakukan kegiatan survei lapangan supaya lebih terarah dan lebih efisien. Tabel kebutuhan data berisi data-data

yang dibutuhkan berupa aspek data, nama data, unit data, tahun data, sumber data, jenis data dan metode pengumpulan data.

Data yang dibutuhkan diambil dari indikator yang telah didapatkan pada sintesis kajian pustaka, dengan adanya indikator maka data yang akan dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan proses analisis. Tabel kebutuhan data dalam laporan Perumusan Insentif dan Disinsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Unit Data</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Tahun Data</b>	<b>Metode</b>	<b>Sumber Data</b>
FISIK ALAM	Topografi	Kota Semarang	Sekunder	2015	Observasi	Dinas Tata Ruang dan RTRW Kota Semarang
	Struktur Geologi	Kota Semarang	Sekunder	2015	Observasi	Dinas Tata Ruang dan RTRW Kota Semarang
	Hidrologi dan Hidrogeologi	Kota Semarang	Sekunder	2015	Observasi	Dinas Tata Ruang dan RTRW Kota Semarang
	Klimatologi	Kota Semarang	Sekunder	2015	Observasi	Dinas Tata Ruang dan RTRW Kota Semarang dan BPS
	Penggunaan Lahan	Kota Semarang	Sekunder	2015	Observasi	Dinas Tata Ruang dan RTRW Kota Semarang dan BPS
KEPENDUDUKAN	Jumlah Penduduk pemilik LP2B	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen Kerja Paktik	BPS Kota Semarang

<b>Indikator</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Unit Data</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Tahun Data</b>	<b>Metode</b>	<b>Sumber Data</b>
INFASTRUKTUR PERTANIAN	Irigasi	Kota Semarang	Primer	2018	Survei Lingkungan	Hasil Observasi
	Informasi Teknologi	Kota Semarang	Primer	2018	Survei Lingkungan	Hasil Observasi
	Jalan	Kota Semarang	Primer	2018	Survei Lingkungan	Hasil Observasi
LAHAN PERTANIAN	Luas Lahan Pertanian Kota Semarang dirinci setiap kecamatan	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	BPS Kota Semarang
	Persebaran Lahan Pertanian Berdasarkan kepemilikan	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	BPS Kota Semarang
	Persebaran Lahan Pertanian Berdasarkan Jenis Tanaman Pangan	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	BPS Kota Semarang
	Persebaran Lahan Pertanian Berdasarkan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	BPS Kota Semarang
	Produktivitas Lahan Tanaman Padi	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	BPS Kota Semarang
	Persebaran LP2B	Kota Semarang	Sekunder	2017	Telaah Dokumen	Dinas Pertanian
RENCANA PERLINDUNGAN	Jenis Insentif dan Disinsentif	Kota Semarang	Sekunder	2012	Telaah Dokumen	Perpem No 12 Tahun 2012
	Penerima Insentif dan Disinsentif	Kota Semarang	Primer	2017	Wawancara	Hasil Survei
	Kriteria Penerima Insentif dan Disinsentif	Kota Semarang	Sekunder	2012	Telaah Dokumen	Perpem No 12 Tahun 2012

### 2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan fase terpenting dari suatu penelitian. Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan survei primer dan survei sekunder. Berikut penjelasan mengenai survei primer dan survei sekunder :

#### A. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dari instansi serta literatur yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Adapun data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dari BPS, Dinas Pertanian.

#### B. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data atau dari narasumber. Adapun pengumpulan data primer pada penelitian ini berupa, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Menurut P.Joko Subagyo (2011:39) wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menggali pendapat dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan pendapat dari petani LP2B, supaya dapat diketahui faktor dan jenis apakah yang mempengaruhi pemberian insentif dan disinsentif sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Semarang.

##### 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor pemberian insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

##### 3. Dokumentasi

Menurut Umi Nurimawati,dkk (2010:39) dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk

mendokumentasikan mengenai kondisi lahan pertanian, saluran irigasi pertanian, dan jaringan jalan pertanian guna mendukung penelitian dalam penyusunan laporan proyek akhir.

### **2.4.3 Penentuan Jumlah Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang lebih akurat. Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi maka peneliti perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan. Besaran atau jumlah sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan adalah untuk melakukan analisis nilai insentif dan disinsentif ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, dengan mengambil sampel berdasarkan petani yang memiliki luas lahan pertanian LP2B memiliki lahan yang paling luas di Kota Semarang. Luas lahan merupakan hal yang paling mempengaruhi adanya penetapan LP2B karena lahan yang ditetapkan sebagai LP2B memiliki kriteria dengan luas lahan minimal 5 Ha.

### **2.4.4 Tahap Analisis**

Data yang diperoleh kemudian diolah sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan tersusun. Informasi dari data yang diolah juga harus sesuai dengan tujuan pencarian data. Laporan ini memiliki tujuan yaitu untuk merumuskan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Semarang, tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan jenis insentif dan disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada petani guna perlindungan lahan pertanian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencari informasi kepada pemangku kepentingan dan petani yang

- lahannya ditetapkan sebagai LP2B sehingga diketahui jenis insentif dan disinsentif bagi petani sebagai pemilik lahan untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dijadikan dasar oleh pemerintah dalam memberikan insentif dan disinsentif kepada petani di Kota Semarang.
  3. Kemudian melakukan identifikasi perbandingan antara pendapat pemerintah sebagai pemberi insentif dan disinsentif dan pendapat petani sebagai penerima insentif dan disinsentif. Apakah insentif dan disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah memenuhi kebutuhan petani dalam mengelola lahan pertanian ataukah belum memenuhi kebutuhan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Dan juga untuk mengidentifikasi apakah insentif dan disinsentif yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada petani LP2B sudah sesuai dengan undang-undang yang ada.
  4. Selanjutnya pendapat dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan petani LP2B dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sehingga jenis insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah dan diterima oleh petani dapat diterapkan guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Semarang.

#### **2.4.5 Alat analisis**

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif, analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus, dengan data yang diperoleh dilapangan ke arah suatu temuan yang bersifat umum yang akan diketahui setelah menganalisis data berdasarkan teori yang ada. Analisis data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Urgensi dari sebuah analisis data adalah terjadinya sebuah proses yang menitikberatkan pada komponen-komponen yang ada. Sehingga di dapat sebuah temuan yang dapat dimaknai sebagai tujuan dari penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan cara membandingkan fakta temuan dilapangan dengan landasan normatif dan teori-teori yang ada. Berikut merupakan kerangka analisis dari laporan ini :





